



[Memorandum of Activity]
PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN
antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
dengan
STMIK YADIKA BANGIL PASURUAN
tentang



KULIAH UMUM KEBANGSAAN: PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
BAWASLU MENGAJAR, MENCETAK KADER PENGAWASAN MAHASISWA BAWASLU
Nomor : 0035/Bawaslu.JI-20/PM.01.02/III/2020
Nomor : 071/STMIK.Y/LPPM/III/2020

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan,
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- II. Nama : **Erri Wahyu Puspitarini, S.Kom, M.MT**
Jabatan : Ketua STMIK YADIKA BANGIL
Alamat : Jalan Bader No. 9, Kalirejo, Bangil, Kabupaten Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK Yadika Bangil Pasuruan,
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak melakukan Perjanjian Kerjasama Kegiatan.

DASAR HUKUM

- a. Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan dengan STMIK YADIKA BANGIL, Nomor : 0034/Bawaslu.JI-20/PM.01.02/II/2020 dan Nomor : 072/STMIK.Y/LPPM/II/2020 tentang Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif, dan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Surat Bawaslu Kabupaten Pasuruan Nomor: 036/Bawaslu.JI-20/PM.01.02/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Audiensi dan Penawaran Kerjasama;
- c. Surat Edaran STMIK YADIKA BANGIL Nomor: 005/STMIK.Y/SKU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Undangan Kuliah Umum Kebangsaan;

TUJUAN

- a. Para Pihak melakukan perjanjian kerjasama kegiatan yang saling menguntungkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing;
- b. Pihak Pertama menyiapkan narasumber atau dosen tamu, Pihak Kedua menyiapkan tempat, panitia lokal dan peserta;

RUANG LINGKUP dan JANGKA WAKTU

- a. Kuliah Umum Kebangsaan: Pengawasan Pemilu Partisipatif, Mencetak Kader Pengawasan Mahasiswa Bawaslu;
- b. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama kegiatan berlangsung;

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Ketua,


Muhamad Nasrup, S.H
KETUA

PIHAK KEDUA,
STMIK YADIKA BANGIL
PASURUAN
Ketua,




Erri Wahyu Puspitarini, S.Kom, M.MT